



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 440/Kep.716-Dinkes/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SAYEMBARA LOMBA VIDEO
(PROMOSI KESEHATAN) DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG TAHUN 2021

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor KEP. 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokus Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021, Kota Bandung ditetapkan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi yang telah ditetapkan tahun 2018-2020;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung mendorong berkembangnya Media Penyebaran Informasi Kesehatan sebagai bentuk strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat;
 - c. bahwa untuk membuat media promosi Kesehatan yang informatif serta menarik minat masyarakat, dipandang perlu membentuk sebuah Tim Pelaksana Kegiatan Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan) sebagai landasan hukum seluruh yang berkepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan) Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan) Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sayembara lomba video promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Agustus 2021

WALI KOTA BANDUNG,



OBED MOHAMAD DANIAL

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.716-Dinkes/2021
TANGGAL : 9 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
SAYEMBARA LOMBA VIDEO (PROMOSI KESEHATAN)
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG TAHUN 2021

Pembina : Wali Kota Bandung.
Pengarah : 1. Wakil Wali Kota Bandung; dan
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota
Bandung.
Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
2. Inspektur Kota Bandung; dan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Bandung.

Bidang-bidang:

I. Kesekretariatan

Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Sekretariat Dinas
Kesehatan Kota Bandung.
Anggota : 1. Jejet Roehijati, S.A.P (Humas Dinas
Kesehatan Kota Bandung);
2. Seyla Musi Indah, S.Kom (Humas
Dinas Kesehatan Kota Bandung);
3. Handi Pranoto, S.Kom (Humas
Dinas Kesehatan Kota Bandung);
4. Yatty Erni Destiani, Amd.Keb (Staf
Seksi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kota Bandung); dan
5. Adilla Shabarina, S.Kep.Ners (Staf
Seksi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kota Bandung).

II. Bidang ...

II. Bidang Seleksi Administrasi

Koordinator : Mutia (Jalang PKM Ahli Pertama pada Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

- Anggota :
1. Leluwati, SKM (Staf Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 2. Supriadi, SKM (Staf Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 3. Sakir Saferin (Staf Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung); dan
 4. Tita Julita, SKM (Staf Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

III. Bidang Pemantau

Koordinator : Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Bandung.

- Anggota :
1. Unsur pada Inspektorat Kota Bandung; dan
 2. Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

IV. Bidang Seleksi Video/Tim Juri

Koordinator : Dr. Ardini S. Raksanagara, dr., MPH (Lektor Kepala Departemen IKM Fakultas Kedokteran UNPAD) Unsur Akademisi.

Anggota

- : 1. H. Gugum Pamungkas, SKM, MM
(Pengurus PPKMI Kota Bandung
Bidang Pengabdian Masyarakat)
Unsur Organisasi Profesi;
2. Dudi Sugandi (Direktur Garasi
Solusi Komunikasi) Unsur
Profesional;
3. Kepala Seksi Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
4. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kota
Bandung.



WALI KOTA BANDUNG,

DEP. MOHAMAD DANIAL

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.716-Dinkes/2021
TANGGAL : 9 Agustus 2021

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA KEGIATAN
SAYEMBARA LOMBA VIDEO (PROMOSI KESEHATAN)
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG TAHUN 2021

- A. Pembina : memberikan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Kegiatan agar kegiatan berlangsung dengan baik.
- B. Pengarah : memberikan arahan dan saran selama pelaksanaan kegiatan.
- C. Penanggung Jawab : bertanggungjawab selama pelaksanaan kegiatan.
- D. Ketua : 1. melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab selama pelaksanaan kegiatan;
2. menyusun perencanaan kegiatan;
3. memfasilitasi kerjasama tim;
4. memberikan masukan, saran dan solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan;
5. memonitoring pelaksanaan kegiatan; dan
6. membantu mengkoordinasikan Tim selama pelaksanaan kegiatan.
- E. Sekretaris : 1. mengoordinasikan pengumpulan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan; dan
2. bekerja sama dengan Ketua dalam memonitor pelaksanaan tugas seluruh anggota Tim.
- F. Anggota : memfasilitasi kerja sama Tim dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas tim.

G. Bidang-bidang:

1. Kesekretariatan

1. menyiapkan detail rencana tahunan setiap kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan) Dinas Kesehatan Kota Bandung berdasarkan anggaran waktu yang ditetapkan;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan peserta lomba di media sosial dan website Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. menyiapkan Berita Acara Hasil Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan);
4. menyiapkan Keputusan Wali Kota Penetapan Pemenang Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan);
5. menyiapkan Sertifikat bagi pemenang Juara I, II dan III Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan);
6. mengumumkan peserta yang menjadi Juara I, II dan III di media sosial dan website Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
7. menghubungi pemenang Juara I, II dan III Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan).

II. Bidang Seleksi Administrasi

1. meneliti, memverifikasi dan menilai keabsahan persyaratan administrasi peserta lomba; dan
2. menyampaikan jumlah peserta dan video lomba yang lulus memenuhi syarat dan ketentuan lomba kepada Bidang Seleksi Video/Tim Juri Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan).

- III. Bidang Seleksi Video/Tim Juri :
1. melakukan proses seleksi video bagi peserta yang telah lolos (memenuhi syarat dan ketentuan lomba) sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 2. memilih dan menentukan pemenang Juara I, II dan III pada Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan) bertemakan "Peduli Cegah Stunting"; dan
 3. menandatangani Berita Acara Pemenang Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan).
- IV. Bidang Pemantau :
1. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan lomba, meliputi kegiatan:
 - a. memantau penerimaan persyaratan administrasi peserta; dan
 - b. memantau verifikasi persyaratan administrasi peserta;
 2. melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi Sayembara Lomba Video (Promosi Kesehatan);
 3. melakukan pemantauan terhadap pengolahan hasil lomba, meliputi kegiatan:
 - a. memantau daftar hadir tim juri; dan
 - b. memantau hasil seleksi sayembara lomba video (promosi kesehatan).